

# **AKIBAT HUKUM PARA TERDAKWA YANG TIDAK DIDAMPINGI PENASEHAT HUKUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEHUTANAN**

**Kirana Intaniasari**

Babalan RT 03/03, Tawang, Weru, Sukoharjo

Email: kiranaintaniasari11@gmail.com

## **ABSTRAK**

*Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum Para Terdakwa yang tidak didampingi Penasehat Hukum dalam suatu perkara tindak pidana, dalam penelitian ini yaitu tindak pidana kehutanan. Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya: jenis penelitian hukum normatif atau doctrinal research, bersifat perskriptif, dan pendekatan kasus. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa seharusnya Para Terdakwa memenuhi unsur untuk mendapat pendampingan dari Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh penyidik secara cuma-cuma atau gratis. Kenyataan yang terjadi dalam kasus ini Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dari proses penyidikan hingga proses persidangan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 56 KUHP. Sesuai dengan peraturan yang berlaku seharusnya Para Terdakwa dibebaskan karena semua produk hukum yang dihasilkan oleh Para Terdakwa cacat hukum dan tidak dapat diterima.*

*Kata kunci: Akibat Hukum, Terdakwa, Penasehat Hukum.*

## **ABSTRACT**

*This Legal Research aims to find out the legal consequences of the Defendants who were not accompanied by a Legal Advisor in a criminal case, in this research is the forestry crime. The research methods used include: types of normative or doctrinal research, descriptive, and case approaches. Based on the provisions of Article 56 of the Criminal Procedure Code, it stipulates that the Defendants should fulfill the element to receive assistance from the Legal Advisor appointed by the investigator for free. The fact that happened in this case was that the Defendants were not accompanied by a Legal Advisor from the investigation process to the trial process. This is contrary to Article 56 of the Criminal Procedure Code. In accordance with applicable regulations, the Defendants should be released because all legal products produced by the Defendants are legally defective and unacceptable.*

*Keywords: Legal Consequences, Defendant, Legal Advisor.*

## A. PENDAHULUAN

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Ketentuan Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat KUHAP, telah terjadi perubahan yang fundamental terhadap Ketentuan Hukum Acara Pidana di Indonesia. Perubahan fundamental yang dimaksudkan oleh karena KUHAP memiliki perbedaan dengan ketentuan Undang-Undang yang sebelumnya. KUHAP lebih memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia pada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pidana. Munculnya KUHAP memberikan perlindungan terhadap harkat martabat Tersangka dan Terdakwa sebagai manusia yang diberikan secara hakiki oleh Tuhan Yang Maha Esa yaitu dalam bentuk hak asasi manusia. Menurut M. Yahya Harahap, “Tersangka atau Terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi *his entity and dignity as a human being*, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan”.<sup>1</sup>

Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang terdapat di dalam KUHAP diantaranya adalah diberikannya bermacam-macam hak khusus terhadap Tersangka dan Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Diantara hak-hak khusus yang diberikan terhadap Tersangka dan Terdakwa tersebut, terdapat hak untuk mendapatkan penasehat hukum. Hal ini terutama mengenai tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana mati atau ancaman pidana 15 (lima belas) tahun atau lebih, dan bagi Terdakwa yang tidak mampu yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana tercantum dalam Pasal 56 KUHAP ayat (1). Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak proses penyidikan hingga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemerintah menyediakan bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu untuk membiayainya. Untuk keadaan tertentu, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapatkan bantuan lain terkait perlindungan haknya selama proses peradilan, misalnya untuk mendapatkan bimbingan rohani dan psikologi apabila diperlukan.<sup>2</sup> Disebabkan ketentuan dalam KUHAP ini bersifat mengharuskan, maka apabila ketentuan ini tidak ditaati akan menimbulkan akibat perkara dinyatakan batal demi hukum oleh Hakim. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak proses persidangan yang tidak mentaati ketentuan yang terdapat dalam KUHAP.

Salah satu kasus tersebut adalah perkara Tindak Pidana Kehutanan dengan Terdakwa Supardi dan Susanto yang diancam pidana minimal 8 (delapan) tahun penjara. Para Terdakwa tersebut merupakan orang tidak mampu yang sangat terlihat dan terbukti dalam proses pemeriksaan sehingga selayaknya mendapat penasehat hukum secara cuma-cuma berdasarkan Pasal 56 ayat (2) KUHAP. Sejak proses penyidikan hingga proses persidangan, para Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum, bahkan mereka tidak diberitahukan hak-haknya sebagai Tersangka dan Terdakwa.

Sesuai ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, bahwa oleh karena dalam semua tingkat pemeriksaan para Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum bahkan tidak diberitahukan akan haknya untuk didampingi penasehat hukum, maka seluruh produk hukum yang dihasilkan para Terdakwa yang dibuat tanpa didampingi penasehat hukum

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap. 2012. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

<sup>2</sup> Smith, Rhona K.M, dkk. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 260-261.

menjadi cacat hukum, mulai dari Berita Acara Pemeriksaan, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan. Berdasarkan ketentuan tersebut, pada tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, semestinya Majelis Hakim memberikan putusan bebas, akan tetapi Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan putusan karena memang kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Kemudian oleh karena para Terdakwa merasa tidak mendapat keadilan, para Terdakwa mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan membatalkan putusan *Judex Factie* dan membebaskan para Terdakwa.

Penulis dalam melakukan penelitian hukum tertuju pada akibat hukum tidak didampinginya para Terdakwa oleh penasehat hukum sesuai dengan ketentuan KUHAP dan pertimbangan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan membatalkan Putusan *Judex Factie* dan membebaskan para Terdakwa.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum diantaranya: jenis penelitian hukum normatif atau doctrinal *research*, bersifat perskriptif, dan pendekatan kasus (*case approach*), metode penelitian kualitatif, dan studi dokumen ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya. Teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.<sup>3</sup>

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hasil Penelitian**

Identitas para terdakwa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi bernama Terdakwa I *Supardi*, Tempat lahir di Panjang Tonga, tanggal lahir 22 Februari 1974 dan berumur 41 tahun, berjenis kelamin Laki-laki, berkebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Dusun Jadi Mulia, Desa Sei Meranti, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, agama Islam, pekerjaan Petani. Terdakwa II Susanto, Tempat lahir di Tanjungbalai, tanggal lahir 16 Mei 1982 dan berumur 33 tahun, berjenis kelamin Laki-laki, berkebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Jadi Mulia, Desa Sei Meranti, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, agama Islam, pekerjaan Petani.

Uraian fakta peristiwa Pada hari Rabu 06 April 2016, Terdakwa Supardi dan Terdakwa Susanto datang ke areal PT Sinar Belantara Indah (SBI) di Dusun Bagan Toreh, Desa Sei Meranti, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kemudian tanpa izin dari PT Sinar Belantara Indah, mereka membersihkan/mengimbas tanah atau lahan seluas 3 (tiga) rantai dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang babat, 1 (satu) bilah pisau egrek lalu mereka mengumpulkan hasil babat tersebut dan dibakar menggunakan 1 (satu) buah mancis warna biru. Kemudian pada hari Jumat 08 April 2016, sekitar pukul 17.00 WIB saksi Muliando dan saksi Henijen Tombol Berutu (masing-masing) Pam PT Sinar Belantara Indah melihat adanya kepulan asap di lokasi Hutan Tanaman Industri PT Sinar Belantara Indah, lalu saksi Henijen Tombol Berutu

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

bersama dengan saksi Muliando melihat Terdakwa I Supardi dan Terdakwa II Susanto sedang melakukan aktivitas membabat dan membakar lahan tersebut, Para Terdakwa membabat sisa-sisa Eucalyptus dengan menggunakan parang babat dan sudah ada titik api yang menyala di sekitar tempat Terdakwa II Susanto. Kemudian setelah sekitar 15 (lima belas) menit kedua saksi mengamati aktivitas para Terdakwa, saksi Robin Roni Pardede yang merupakan Humas PT Sinar Belantara Indah datang. Saksi Henijen Tombol Berutu dan saksi Muliando melaporkan peristiwa yang mereka lihat kepada saksi Robin Roni Pardede. Selanjutnya para Terdakwa diamankan dengan barang bukti berupa parang babat, parang egrek dan mancis, lalu pelaku dibawa ke kantor PT Sinar Belantara Indah dan setelah itu diserahkan ke Polres Labuhanbatu.

Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 533/Pid.Sus/2016/PN-Rap., tanggal 08 September 2016 dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 592/PID.SUSLH/2016/PT MDN., tanggal 15 November 2016 menyatakan Para Terdakwa I. Supardi dan II. Susanto terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan Jahat Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah. Dalam kasus ini baik Para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi dengan alasan kasasinya masing-masing

## 2. Pembahasan

Di dalam penyelesaian perkara pidana, terdapat tiga tahap pemeriksaan yaitu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Tersangka atau Terdakwa harus didampingi penasehat hukum dalam menjalani ketiga tahap tersebut. Pendampingan oleh penasehat hukum dalam suatu proses peradilan pidana sangat penting bagi Tersangka dan Terdakwa karena seorang Tersangka dan Terdakwa tersebut walaupun kemerdekaannya dibatasi, mereka tetap memiliki hak asasi manusia yang melekat pada diri mereka dan harus tetap dipenuhi. Tersangka atau Terdakwa yang terjerat kasus pidana pasti akan berhadapan dengan negara yang memiliki aparat hukum yang lengkap, oleh karena itu Tersangka atau Terdakwa wajib untuk didampingi penasehat hukum guna mengatasi ketidakseimbangan tersebut.

Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab, sebagaimana selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat.<sup>4</sup> Demi tercapainya keseimbangan dan keadilan untuk Tersangka atau Terdakwa, maka harus ada peraturan yang mengatur hal tersebut secara jelas.

Hak untuk didampingi penasehat hukum telah jelas tertulis dalam Pasal 54 KUHAP sebagai berikut:

“Guna kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

<sup>4</sup> Erni Widhayanti. 1988. Hak – Hak Tersangka/ Terdakwa Di Dalam KUHAP. Liberty, Yogyakarta., hlm. 5.

Selain itu tertulis juga dalam Pasal 56 ayat (1) hak untuk didampingi penasehat hukum untuk ketentuan tindak pidana tertentu, sebagai berikut:

“Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.”

Pasal 56 ayat (2) :

“Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma”.

Ketentuan dalam Pasal 54 dan Pasal 56 tersebut didukung dengan Pasal 114 KUHAP sebagai berikut:

“Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56”.

Berdasarkan bunyi Pasal 56 KUHAP tersebut menegaskan bahwa pendampingan Tersangka atau Terdakwa merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pejabat hukum yang bersangkutan, dalam hal ini yaitu penyidik. Pasal tersebut merupakan pasal yang bersifat imperatif (wajib) yang berarti bahwa setiap tindak pidana yang termasuk dalam pasal tersebut, bagi penyidik tidak ada pilihan lain, harus menerapkan ketentuan tersebut dalam semua tingkat pemeriksaan.

Yahya Harahap menyatakan bahwa Pasal 56 KUHAP merupakan hak asasi manusia yang sesuai dengan Deklarasi Universal HAM yang menegaskan hadirnya penasehat hukum mendampingi Tersangka atau Terdakwa merupakan nilai yang *inherent* pada diri manusia, dengan demikian mengabaikan hal ini bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia.<sup>5</sup>

Disebabkan ketentuan Pasal 56 KUHAP ini bersifat kewajiban, maka jika tidak dijalankan akan menimbulkan akibat hukum.

Sebagaimana diketahui bahwa para Terdakwa dalam kasus ini merupakan orang yang tidak mampu yang sangat terlihat dalam proses pemeriksaan yang diancam minimal 8 (delapan) tahun penjara. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHAP seharusnya para Terdakwa mendapat pendampingan dari penasehat hukum yang ditunjuk oleh penyidik secara cuma-cuma atau gratis. Namun, kenyataan yang terjadi para Terdakwa sejak dalam proses penyidikan tidak didampingi penasehat hukum. Bahkan mereka tidak diberitahukan hak-hak mereka sebagai Terdakwa. Ketika seorang pejabat hukum telah menyampaikan penawaran penggunaan jasa penasihat hukum, maka dapat dikatakan kewajiban pasal 56 KUHAP telah dilakukan, meskipun terkadang Terdakwa tersebut tidak menerima jasa tersebut. Namun, ketika seorang pejabat hukum lupa atau bahkan memang tidak menerangkan penawaran penggunaan jasa bantuan hukum ini maka akan berbeda lagi konsekuensi hukumnya. Konsekuensi hukum disini terkait tidak dipenuhinya kewajiban pasal 56 KUHAP.

Pada kenyataannya memang belum ada peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas yang mengatur akibat hukum apabila pasal 56 KUHAP tidak dijalankan.

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, 2004, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet. Keenam. Sinar Grafika, Yogyakarta, hlm. 338.

Selain itu juga tidak ada sanksi yang tegas untuk aparat hukum yang lalai dalam memenuhi aturan Pasal 56 KUHAP tersebut. Tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung terdahulu yang telah menjadi yurisprudensi menjelaskan sebagai berikut :

- a. Putusan Sela Pengadilan Negeri Tegal Nomor 34/Pid.b/1995/PN.Tgl tanggal 26 Juni 1995 yang menerangkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal memutuskan penyidikan Mabes Polri dalam kasus penyelundupan kayu dengan Terdakwa Aki (Oh Pek Kie) alias Pontjodiyono adalah tidak sah menurut hukum karena selama proses penyidikan Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum. Putusan Pengadilan Negeri Tegal tersebut didasarkan pada pertimbangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa selama dalam pemeriksaan penyidikan oleh Penyidik Mabes Polri Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 56 ayat (1) KUHAP.
  - Bahwa meskipun Terdakwa sudah membuat Surat Pernyataan tertanggal 17-1-1995 yang menerangkan tidak perlu didampingi penasehat hukum, namun dengan memperhatikan kalimat “wajib” dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP, Majelis berpendapat bahwa penunjukan penasehat hukum untuk mendampingi Terdakwa merupakan keharusan, baik diminta atau tidak diminta oleh Terdakwa.
  - Bahwa dengan tidak diterapkannya Pasal 56 ayat (1) KUHAP, maka hasil penyidikan dalam masalah ini tidak sah.
  - Bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara ini disusun atas dasar pemeriksaan yang tidak sah, maka Surat Dakwaan tersebut adalah tidak sah.
  - Bahwa oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa Surat Dakwaan “Tidak Dapat Diterima”.<sup>6</sup>
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 yang pokoknya menyatakan, “Apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya Penyidik tidak menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima”.
- c. Putusan Mahkamah Agung RI dengan Nomor 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa bila tak didampingi oleh Penasihat Hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan Penuntut Umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi Penasihat Hukum”.

Penulis berpendapat bahwa *Judex Facti* pada kasus ini dalam menjatuhkan putusannya tidak sesuai dengan Pasal 56 KUHAP karena jelas bahwa para Terdakwa sejak awal proses penyidikan tidak mendapatkan pendampingan dari penasehat hukum dan bahkan tidak diberitahukan akan hak-haknya sebagai Tersangka dan Terdakwa. Berdasarkan peraturan yang berlaku seharusnya *Judex Facti* menyatakan kasus ini batal demi hukum, karena semua produk hukum yang dihasilkan oleh para Terdakwa mulai

---

<sup>6</sup> HMA Kuffal. 2010. Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum. UMM Press, Malang, hlm. 215-216.

dari BAP Penyidikan, Tuntutan dan Surat Dakwaan cacat hukum dan tidak dapat diterima .

Sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya putusan yang menyatakan bahwa surat dakwaan tidak diterima, atau batal demi hukum, maka para penyidik dan para Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan Pasal 56 KUHAP harus bertindak lebih cermat dan teliti, dengan cara membuat/menerbitkan Surat Penunjukan Penasehat Hukum bagi Tersangka/Terdakwa yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP, kecuali secara nyata terbukti bahwa Tersangka/Terdakwa telah menyediakan atau memilih sendiri penasehat hukumnya. Kebiasaan dalam praktik hukum dengan cara mengupayakan surat pernyataan Tersangka/Terdakwa yang menerangkan bahwa dia merasa tidak perlu atau tidak bersedia didampingi penasehat hukum perlu segera dihentikan dan dihapuskan. Karena upaya praktik yang demikian menurut hukum tidak dapat menggugurkan kewajiban para pejabat penegak hukum menunjuk penasehat hukum bagi Tersangka/Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP.<sup>7</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

Hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses penyidikan hingga proses persidangan perkara pidana adalah merupakan hak yang harus dimiliki oleh setiap orang. Dalam arti bahwa sejak pemeriksaan tahap penyidikan, seorang tersangka berhak untuk didampingi seorang penasehat hukum. Penasehat hukum pada dasarnya adalah memberikan bantuan hukum kepada kliennya di pengadilan maupun di luar pengadilan seperti mendampingi, mewakili, membela. Akibat hukum Terdakwa yang tidak didampingi oleh penasehat hukum memang belum diatur secara jelas dan tegas dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Akan tetapi berdasarkan pada beberapa Putusan Mahkamah Agung terdahulu yang selanjutnya menjadi yurisprudensi menjelaskan bahwa pada intinya apabila Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum maka segala produk hukum yang dihasilkan akan cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum. Selanjutnya pelaksanaan *Judex Facti* dalam kasus tindak pidana kehutanan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 443 K/Pid.Sus-LH/2017 tidak sesuai dengan Pasal 56 KUHAP karena para Terdakwa sejak dalam proses penyidikan tidak didampingi penasehat hukum dan tidak diberitahukan akan haknya untuk mendapat penasehat hukum padahal menurut ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP para Terdakwa berhak mendapat penasehat hukum secara Cuma-Cuma.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **BUKU**

- Erni Widhayanti. 1988. Hak – Hak Tersangka/ Terdakwa Di Dalam KUHAP. Yogyakarta: Liberty.
- HMA Kuffal. 2010. Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum. Malang: UMM Press.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, 2004, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet. Keenam, Jakarta: Sinar Grafika

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm 221.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Smith, Rhona K.M, dkk. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Islam Indonesia.

#### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Kitab

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

#### **PUTUSAN**

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 443 K/Pid.Sus-LH/2017